



PENETAPAN

Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Bunga Ejaya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Bunga Ejaya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2020 di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bombana Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, berdasarkan Akte Cerai Nomor 1980/AC/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar 14 Desember 2021
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala Kota Makassar;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1980/AC/2019 tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Ardiansyah bermaterai, cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu di beri kode P;

Bahwa selain itu Pemohpn mengajukan dua orang saksi :yaitu :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXX Umur 24, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kabupaten Makassar, saksi adalah Adik Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2020 di , Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I adalah berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa selama setelah perkawinan tidak ada orang lain yang keberatan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- ✓ Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dan keperluan lainnya, karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- ✓ Bahwa tujuan mengajukan permohonan itbat nikah untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi kedua XXXXXXXXXXXX, Umur 52, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Kelurahan Kande, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi adalah Paman Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2020 di , Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bombana Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I adalah berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa selama setelah perkawinan tidak ada orang lain yang keberatan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- ✓ Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dan keperluan lainnya, karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- ✓ Bahwa tujuan mengajukan permohonan itbat nikah untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2020 di , Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bombana Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX; dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan butki P. tersebut Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos, yang menguatkan dalil- dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa selain itu para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan bukti- bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2020 di , Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX; dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Uandang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 280 yang artinya “pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 di , Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	
		100.000,00
3. Panggilan	Rp	
		00,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)